

BAB

III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian Normatif Empiris, yang mana penelitian ini didasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur. Fakta ini didapat dengan strategi naratif yang mana penulis mendapatkan informasi dengan meminta narasumber untuk menceritakannya.¹

Dalam buku *Dualisme Penelitian Hukum* karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa :

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua ; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.”²

Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran .

B. Sumber Data

Sebuah penelitian akan menjadi bernilai tentu didasarkan pada sebuah data. Sehingga adanya data merupakan sesuatu yang teramat penting. Di dalam dunia hukum sendiri, terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan. Yang pertama ialah data hukum primer serta yang kedua adalah data hukum sekunder. Data primer terkait data yang diambil berdasarkan keadaan sosiologis masyarakat, atau disebut juga dengan

¹ John W. Creswell. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 19-21

² Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Hlm. 153

empiris. Sedangkan data sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Data ini mengacu kepada penelitian normatif.³

1. Data Primer

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan non random sampling dan menggunakan metode purposive sampling. Sehingga peneliti menunjuk sendiri terkait sample dalam penelitian ini.

c. Subyek Penelitian

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Batang.

2. Data Sekunder

Selain itu, dalam prosesnya penulis menyajikan data-data yang diambil dari berbagai sumber. Setelah didapat semua datanya, kemudia penulis mencoba untuk mengkombinasikan menjadi sebuah alur yang mendukung yang didapat dari berbagai jenis kepustakaan.⁴

a. Jenis dan bahan hukum

Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.⁵

1) Bahan Hukum Primer

³ *Ibid.* Hlm 156-157

⁴ Septiawan Santana K.. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor. Hlm173

⁵ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Hlm. 111

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN.Btg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer, antara lain : Buku- buku yang terkait dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file), berita internet, dan surat kabar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka atas peraturan-peraturan perundang-undangan atau melihat atau meninjau dan mempertimbangkan karya tulis, baik dari buku-buku, maupun jurnal-jurnal, ataupun literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan objek ataupun permasalahan yang dibahas penulis. Tempat dilakukannya penelitian yakni di seluruh perpustakaan di daerah Yogyakarta baik perpustakaan pribadi, perpustakaan Perguruan Tinggi, perpustakaan Instiansi Pemerintah, Swasta, maupun daerah lainnya.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Batang, yakni Bapak Nasarudin S.H. M.H. yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang. Yang mana di lokasi tersebut telah terjadi pelaksanaan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian.

D. Teknik Analisi Data

Setelah didapat semua data-data yang tersebut diatas, maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisis semua data tersebut agar menjadi sebuah kesinambungan. Kegiatan analisis data dimulai dari pengolahan data dalam penelitian Normatif, dilakukan dengan sistematisasi atas bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan seleksi atas bahan-bahan tersebut.⁶ Kemudian, penyusun akan melakukan analisis data dengan sifat evaluatif. Evaluatif disini berarti pada akhir penelitiannya, penyusun akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Kemudian dalam penelitiannya, penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan, yang mana

⁶ *Ibid.* Hlm. 181

dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁷ *Ibid.* Hlm. 185

